



**Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, NIK 1472020110930022, umur 31 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan PPNPN, bertempat tinggal di  
Jalan xxx  
xxx dahulu  
sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING, NIK 1472015908960001**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

## Dalam Konpensi

Menolak permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam *Rekonpensi*

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam *Konpensi* dan *Rekonpensi*

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir secara *elektronik* di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadir;

Membaca, Akta Permohonan banding secara elektronik yang dibuat oleh Pemohon di depan Panitera Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 12 November 2024 yang menyatakan *Pembanding* mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, untuk selanjutnya disebut *Pembanding*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon pada tanggal 13 November 2024, untuk selanjutnya disebut *Terbanding*;

Membaca memori banding *Pembanding* yang diajukan pada tanggal 13 Nopember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding/Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 November 2024 Masehi, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

## DALAM KONVENSI

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMBANDING**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengubah Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan menetapkan mut'ah berupa emas 22 karat dengan berat 1 gram, senilai Rp1.500.000,00, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;
2. Memutus perkara ini dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kelayakan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam;

Atau apabila ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2 Desember 2024, yang menyatakan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai tertanggal 2 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage*;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai tertanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2024 Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 129/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan perkara *e-court* dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya damai dan sekaligus proses mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Dumai telah sesuai dan dipandang telah cukup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ternyata upaya damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dilanjutkannya pemeriksaan mengenai aspek *materiil* dalam perkara *a quo* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa permohonan banding tersebut telah diajukan oleh orang yang sah dengan demikian secara *formal* Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Dumai, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, namun demikian untuk memperkuat pertimbangan hukumnya dipandang perlu untuk ditambah dan diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut di bawah ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya *point* 1 (satu) mengenai alasan perceraian, yakni tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2023. Alasan tersebut merupakan pengulangan dari permohonan yang telah disampaikan Pembanding di muka persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Dumai. Meskipun pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 25 Juli 2024 baru berjalan 13 (tiga belas) hari tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2024, Pemohon sudah mengajukan permohonan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ke Pengadilan Agama, pertengkaran tersebut dibantah oleh Terbanding, meskipun perpisahannya diakui, sehingga Pembanding menyimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menimbulkan perpecahan dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumahtangga. Keberatan Pembanding tersebut di atas tidak dapat diterima, karena Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, kedua saksi yang dihadirkan Pembanding meskipun telah memenuhi syarat *formil* tetapi tidak memenuhi syarat *materil*, keterangan yang diberikan saksi bukan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar, yang diceritakan saksi hanya berdasarkan Pengakuan Pembanding kepada saksi (*testimoni de auditu*);

Menimbang, bahwa mengingat usia perkawinan Pembanding dan Terbanding baru sekitar 3 (tiga) tahun, pada saat itu antara suami istri masih butuh proses untuk mengenali pribadi masing-masing. Sehingga dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk membina rumahtangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat rumahtangga yang demikian tidak perlu dibubarkan dalam waktu yang singkat;

Menimbang, bahwa meskipun sebelum perkara *a quo* diputus, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan, akan tetapi perdamaian tersebut belum tergolong kepada perdamaian yang maksimal, apalagi keluarga kedua belah pihak belum pernah untuk mendamaikannya, hal tersebut dapat dilihat dari surat permohonan cerai dari Pembanding, sedangkan Terbanding mengatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Pembanding karena masih ingin lagi untuk mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, meskipun antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, akan tetapi belum mencapai 6 (enam) bulan baik ketika perkara *a quo* diproses pada tingkat pertama

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada tingkat banding, sebagaimana yang digariskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Perselisihan dan percekcoakan kecil yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding merupakan hal yang lumrah, belum sampai kepada tingkat rumahtangga yang retak/*broken marriage*, sehingga masih ada harapan akan rukun kembali seperti sediakala. Demikian juga dengan alasan Pembanding yang menafsirkan KDRT sebagaimana yang dikehendaki SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, Pembanding mengatakan meskipun tidak mengalami kekerasan fisik, akan tetapi telah mengalami kekerasan verbal dan psikologis, akibat perkataan Terbanding kepada Pembanding dan orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti Pembanding telah mengalami kekerasan verbal dan psikologis. Adapun percakapan Terbanding melalui Whatsapp, tidak satu katapun ucapan Terbanding yang memaki-maki maupun berkata kotor dan kasar yang ditujukan kepada orang tua Pembanding, ucapan dalam Whatsapp tersebut semua ditujukan kepada Pembanding. Kata-kata tersebut dapat dimaklumi karena dibuat dalam keadaan emosi, karena Pembanding telah meninggalkan Terbanding begitu saja tanpa mendapat perhatian. Di dalam jawabannya Terbanding telah menyadari kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Pembanding. Oleh karena keberatan Pembanding tersebut di atas tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan-alasan yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya *point 2* (dua) dan *point 3* (tiga) mengenai alasan lain Pembanding melakukan perceraian yang tidak ada

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam permohonan, yaitu Terbanding telah berselingkuh dengan orang lain;

Menimbang, alasan Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Dumai karena tidak ada tercantum dalam surat permohonan Pembanding, yang mengatakan Pembanding ingin bercerai karena Terbanding berselingkuh. Disamping itu tidak terbukti di persidangan Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Bukti yang dihadirkan Pembanding baik tertulis maupun saksi-saksi tidak satupun yang menunjukkan Terbanding berselingkuh. Keberatan Pembanding tersebut di atas tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a qua* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding merupakan *assesur*, karena pokok perkara ditolak, maka gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Dumai dalam rekonvensi telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Dumai dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, sudah tepat dan benar, oleh karena itu beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** dan **Dra. Raudanur, M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan **Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Drs. H. Hudri, S.H., M.H.**

**Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Raudanur, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Zahniar, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru 19 Desember 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 9 hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.PBR.